

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS PENGGANTI  
BERDASARKAN HUKUM ISLAM DI SAMARINDA**

*Chairil Anwar  
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda*

**ABSTRACT**

This thesis is the result of a study entitled “Application Of Law Against Substitute Heirs Based on Islamic Law in Samarinda”. This study aims to address the following issues: (1) How is the application of the law to substitute heirs based on Islamic law (2) What are the reasons underlying the enactment of the successor heirs. This type of research is a legal research with normative juridical approach method, namely legal research conducted by prioritizing examining library materials or document called secondary data, in the from of primer, and secondary legal materials. The research specification is descriptive, which aims to provide and

overview carried out using qualitative methods from legal theories and legal doctrines and the opinions of Islamic legal expert. The results of the research carried out it can be concluded that based on article 185 of the compilation of Islamic law that the replacement of heirs can occur in the straight down line or a straight line to the side, whit a portion no larger than the heirs he replaced. A surrogate heirs occur when the heirs has passed away first from an heirs, and must have a legitimate nasab ( offspring ) with the testator.

**Keywords : Islamic Inheritance law, Civil Code Inheritance Law, Subsitusite Heirs.**

**ABSTRAK**

Skripsi ini merupakan hasil penelitian dengan judul “Penerapan Hukum Terhadap Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Islam Di Samarinda”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut: (1)

Bagaimana penerapan hukum terhadap ahli waris pengganti berdasarkan Hukum Islam (2) Alasan-alasan apa saja yang mendasari di berlakukannya ahli waris pengganti. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian

hukum yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti bahan pustaka atau dokumen yang disebut data sekunder, berupa bahan-bahan hukum primer, dan sekunder. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang dilakukan dengan menggunakan cara kualitatif dari teori-teori hukum dan doktrin-doktrin hukum serta pendapat-pendapat pakar hukum islam.

Hasil Penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam bahwa penggantian ahli

waris dapat terjadi terhadap garis lurus ke bawah maupun garis lurus ke samping, dengan bagian yang tidak lebih besar dari ahli waris yang digantikannya.

Ahli waris pengganti terjadi apabila ahli waris sudah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, dan haruslah mempunyai hubungan nasab (pertalian darah) yang sah dengan pewaris.

***Kata Kunci : Hukum Kewarisan Islam, Hukum Kewarisan KUH Perdata, Ahli Waris Pengganti.***

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tradisi jahiliah, masyarakat Arab memberikan warisan hanya kepada kaum Adam, dan orang-orang yang sudah dewasa. Mereka hanya menganggap sunnah memberikan harta peninggalan suami kepada istrinya. Mereka juga memberikan harta warisan kepada saudara suami. Kaum jahiliah Arab memeberikan warisan berdasarkan sumpah dan kesepakatan yang didasarkan saling membantu.<sup>1</sup>

Faraidh (pewarisan) adalah segala hal yang berkaitan dengan pembagian harta peninggalan. Faraidh bentuk jamak dari kata faridhah yang bermakna sesuatu

yang diwajibkan atau sesuatu yang dipastikan karena pewarisan terkait erat dengan pembagian yang dipastikan atau ditentukan. Faridhah yang lumrahnya bermakna kewajiban, berubah makna menjadi bagian yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an. Dan fardhu secara bahasa bermakna kepastian, atau perkiraan.<sup>2</sup>

Kompilasi Hukum Islam yang mengatur kewarisan terdiri dari 23 pasal, dari pasal 171 sampai dengan pasal 193. Tentang ahli waris pengganti, Kompilasi Hukum Islam mengaturnya pada pasal 185 yang dirumuskan:<sup>3</sup>

<sup>2</sup> *Ibid*, 77

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, 2004, Hukum Kewarisan Islam , ( Jakarta : Kencana ), hal 330 - 331

<sup>1</sup> Wahbah Zuhaili, 2010, Fikih Imam Syafi'I jilid 3, ( Jakarta: Almahira ), hal 78

- a. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut pada pasal 173.

## **B. Perumusan Masalah dan Pembatasan Masalah**

Dari penjelasan latar belakang tersebut diatas maka penulis mengidentifikasi inti dari permasalahan yang terkandung di dalamnya sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap ahli waris pengganti berdasarkan hukum islam ?
2. Alasan - alasan apa saja yang mendasari di berlakukanya ahli waris pengganti ?

## **C. Maksud dan Tujuan Penulisan**

Adapun Maksud dari penulisan skripsi ialah :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap ahli waris pengganti berdasarkan hukum islam.
2. Untuk mengetahui alasan - alasan yang medasari di berlakukanya ahli waris pengganti.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Dan menggunakan pendekatan metode deskriptif analisis, disesuaikan dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

### **2. Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis normatif*, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti bahan pustaka atau dokumen yang disebut data sekunder, berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder.

## **3. Sumber Bahan Hukum**

- a. Bahan Hukum Primer, yang merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang antara lain dari:
  - 1) Al-Qur'an dan Hadist;
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek);
  - 3) Kompilasi Hukum Islam
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa:
  - 1) Buku-buku;
  - 2) Jurnal-jurnal;
  - 3) Majalah-majalah;
  - 4) Dan berbagai tulisan lainnya.

## **4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

- a. Penelitian kepustakaan  
 Penelitian Kepustakaan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, data literatur yang akan dapat dijadikan landasan teori terhadap

permasalahan yang akan dibahas.

b. Teknik wawancara

Dengan mengadakan tanya jawab kepada obyek yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Setelah data yang diperlukan dapat dikumpulkan, selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data dengan melakukan langkah-langkah berikut:

1. *Editing*
2. *Organizing*
3. *Analyzing*:

### 5. Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah *analisis kualitatif*. Maksud dari penggunaan metode tersebut adalah memberikan gambaran terhadap permasalahan berdasarkan pada pendekatan yuridis normatif.

### E. Sistematika Penulisan

Untuk dapat dipahami urutan dan pola berpikir dari tulisan ini, maka skripsi ini disusun dalam empat bab. Setiap bab merefleksikan muatan isi yang satu sama lain saling melengkapi.

## KERANGKA TEORITIS

### A. Hukum Kewarisan dalam Islam

#### 1. Sejarah Hukum Kewarisan Islam

Pewarisan pada masa pra-islam di zaman jahiliah orang-orang Arab kehidupannya bergantung dari hasil

perniagaan rempah-rempah serta hasil jarahan dan rampasan perang dari bangsa-bangsa yang mereka taklukkan. Mereka beranggapan bahwa kaum lelaki yang sudah dewasa saja yang mampu dan memiliki kekuatan dan kekuasaan dalam memelihara harta kekayaan mereka. Anggapan semacam di atas berlaku pula dalam hal pembagian harta warisan. Itulah sebabnya mereka saat itu memberikan harta warisan kepada kaum laki-laki, tidak kepada perempuan, kepada orang-orang yang sudah dewasa, tidak kepada anak-anak, dan kepada orang-orang yang mempunyai perjanjian prasetya.

Uraian sejarah kewarisan di atas, dapatlah dipahami bahwa sebab-sebab yang memungkinkan seseorang mendapat harta warisan pada zaman Jahiliah adalah:<sup>4</sup>

- a. Adanya pertalian kerabat
- b. Adanya ikatan janji prasetya
- c. Adanya pengangkatan anak

#### 2. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Hukum Kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris yang dalam hukum Islam dikenal dengan beberapa istilah seperti: *faraidh*, *fiqih mawaris* dan lain – lain. Yang kesemua pengertiannya oleh para fuqaha

<sup>4</sup> Suparman Usman Dkk, 1997, *Fiqih Mawaris*, ( Jakarta : Gaya Media Pratama ), hal 2-3

(ahli hukum fiqih) dikemukakan sebagai berikut:

- a. Ahmad Zahari, Hukum Kewarisan Islam yaitu:<sup>5</sup> Hukum yang mengatur tentang peralihan hak milik atas harta warisan dari pewaris kepada orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris), berapa besar bagiannya masing-masing, kapan dan bagaimana cara peralihannya sesuai ketentuan dan petunjuk Al – Qur'an, hadist dan ijtihad para ahli.

### 3. Unsur - Unsur Hukum Kewarisan Islam

#### a. Harta Warisan

Harta warisan menurut Hukum Islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya, baik berupa benda bergerak maupun tak bergerak.

### 4. Syarat-Syarat Mewaris

#### a. Meninggal Dunianya Pewaris

#### b. Hidupnya Ahli Waris

Ahli waris secara jelas masih hidup ketika pewarisnya meninggal, ahli waris bisa menggantikan

#### c. Mengetahui Golongan Ahli Waris

Kedudukan ahli waris berdasarkan hubungannya dengan pewaris harus diketahui secara pasti dan jelas.

### 5. Sebab-Sebab Orang Mewaris

#### a. Hubungan Kekerabatan

Hubungan kekerabatan adalah hubungan yang ditentukan oleh adanya hubungan darah yang ditentukan pada saat adanya kelahiran.<sup>6</sup>

#### b. Hubungan Perkawinan

Hak saling mewaris antara suami istri yang disebabkan adanya hubungan hukum yaitu perkawinan. Berlakunya hubungan kewarisan antara suami isteri didasarkan pada:

- 1) Adanya akad nikah yang sah
- 2) Keduanya masih terikat perkawinan ketika salah satu meninggal dunia, termasuk juga isteri yang dalam masa iddah setelah di talak *raji*'i.

### 6. Penghalang Mewaris

- a. Pembunuhan
- b. Berbeda Agama
- c. Perbudakan
- d. Pembunuhan dengan sengaja

### 7. Penggolongan Ahli Waris

Golongan ahli waris yang disepakati hak warisnya terdiri atas 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Mereka adalah:

- 1) Kelompok ahli waris laki-laki
  - a. Anak laki-laki
  - b. Cucu laki-laki pancar laki-laki dan seterusnya ke bawah
  - c. Bapak
  - d. Kakek

<sup>5</sup> Ahmad Zahari, 2008, Hukum Kewarisan Islam , ( Pontianak : FH Untas Press ), hal 27

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, hal 175

- e. Saudara laki – laki sekandung
  - f. Saudaralaki–laki seapak
  - g. Saudara laki–laki seibu
  - h. Anak laki–laki saudara laki–laki sekandung
  - i. Anak laki–laki saudara laki–laki seapak
  - j. Paman sekandung
  - k. Anak laki–laki paman sekandung
  - l. Anak laki–laki paman seapak
  - m. Suami
  - n. Orang laki–laki yang memerdekakan budak
- 2) Kelompok ahli waris perempuan
- a. Anak perempuan
  - b. Cucu perempuan pancar laki–laki
  - c. Ibu
  - d. Nenek dari pihak bapak dan seterusnya ke atas
  - e. Nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas
  - f. Saudara perempuan sekandung
  - g. Saudara perempuan seibu
  - h. Istri
  - i. Orang perempuan yang memerdekakan budak.

### 8. Hak Dan Kewajiban Ahli Waris

hak-hak yang harus diselesaikan adalah:

- a) Zakat; apabila telah sampai saatnya untuk mengeluarkan zakatnya, maka dikeluarkan untuk itu terlebih dahulu.

- b) Wasiat; jika pewaris meninggalkan pesan sebelum meninggal ( wasiat ), agar sebagian harta peninggalannya diberikan kepada seseorang, maka wasiat ini pun harus dilaksanakan.

### 9. Asas–Asas Hukum Kewarisan Islam

#### a. Asas *Ijbari*

Yaitu peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris.

#### b. Asas Bilateral

Bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat dari garis keturunan perempuan.

#### c. Asas Individual

Bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Ini berarti setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris lainnya.

### A. Hukum Kewarisan KUH Perdata

Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih memakai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*). Dalam KUH Perdata hukum waris

merupakan bagian dari hukum harta kekayaan sehingga pengaturan hukum terdapat dalam Buku Ke II KUH Perdata tentang Benda.

### 1. Pengertian Hukum Kewarisan KUH Perdata

Menurut para ahli hukum, khususnya mengenai hukum kewarisan Perdata sebagai berikut :

- a. A.Pitlo mengemukakan Hukum Waris adalah: Kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai perpindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh mati dan akibat dari hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.<sup>7</sup>
- b. Wirjono Prodjodikoro, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengemukakan: Bahwa hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan

beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>8</sup>

### 2. Unsur-Unsur Hukum Kewarisan KUH Perdata

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa pengertian kewarisan menurut KUH Perdata memperlihatkan beberapa unsur, yaitu:

- a. Seorang peninggal warisan atau *erflater* yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan. Unsur pertama ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana adanya hubungan seseorang peninggal warisan dengan kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, di mana peninggal warisan berada.
- b. Seseorang atau beberapa orang ahli waris (*erfgenaam*) yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu. Ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris agar kekayaan si peninggal warisan dapat beralih kepada si ahli waris.
- c. Warisan (*nalatenschap*), yaitu ujud kekayaan yang

<sup>7</sup> A.Pitlo, 1986, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*(Alih Bahasa M.Isa Arief, SH), (Jakarta: PT.Intermasa ), hal 1

<sup>8</sup> M. Idris Ramulyo,2004, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika ), hal 84

ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris.

Ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana ujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana peninggal warisan dan ahli waris bersama-sama berada.<sup>9</sup>

### 3. Syarat Terjadinya Pewarisan

Memperoleh warisan, haruslah memenuhi syarat-syarat yaitu:

- a. Syarat yang berhubungan dengan pewaris.
  - 1) Matinya pewaris diketahui secara sungguh-sungguh (mati hakiki), yaitu dapat dibuktikan dengan panca indra bahwa ia benar-benar telah mati.
  - 2) Mati demi hukum, dinyatakan oleh Pengadilan, yaitu: tidak diketahui secara sungguh-sungguh menurut kenyataan yang dapat dibuktikan bahwa ia sudah mati.
- b. Syarat yang berhubungan dengan ahli waris
  - 1) Hidupnya secara nyata, yaitu dia menurut kenyataan memang benar-benar masih hidup, dapat dibuktikan dengan panca indra.
  - 2) Hidup secara hukum, yaitu dia tidak diketahui secara kenyataan masih hidup.

Dalam hal ini termasuk juga bayi dalam kandungan ibunya (Pasal 1 ayat 2 KUH Perdata).

### 4. Tidak Patut Menerima Warisan

- a. Ahli waris menurut undang-undang yang dinyatakan tidak patut untuk menerima warisan, dalam Pasal 838 KUH Perdata, adalah:
  - 1) Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si pewaris.
  - 2) Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiat.
  - 3) Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si pewaris.
- b. Ahli waris menurut wasiat yang dinyatakan tidak patut untuk menerima warisan dalam Pasal 912 KUH Perdata, adalah:
  - 1) Mereka yang telah dihukum karena membunuh si pewaris.
  - 2) Mereka yang telah menggelapkan, dan membinasakan atau memalsukan surat wasiat si pewaris.
  - 3) Mereka yang dengan paksaan atau kekerasan

<sup>9</sup> M. Idris Ramulyo, 2008, *Op.Cit* , hal 85

telah mencegah si pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya.<sup>10</sup>

## 5. Cara Mendapat Warisan

Undang-undang mengenal dua cara untuk mendapat suatu warisan yaitu:

- a. Secara *ab intestato* (ahli waris menurut undang-undang), dalam Pasal 832 KUH Perdata. Menurut ketentuan undang-undang ini, maka yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau isteri yang hidup terlama.
- b. Secara *testamentair* (ahli waris karena ditunjuk dalam suatu wasiat/testamen), dalam Pasal 899 KUH Perdata. Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat dimana para ahli warisnya ditunjuk dalam suatu wasiat/testamen.<sup>11</sup>

## 6. Asas Hukum Waris Perdata

Hukum waris perdata berlaku asas-asas yaitu:

- a. Hanyalah hak - hak dan kewajiban yang dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan.

- b. Adanya *Saisine* bagi ahli waris, yaitu: sekalian ahli waris dengan sendirinya secara otomatis karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, dan segala hak serta segala kewajiban dari seorang yang meninggal dunia.
- c. Asas Kematian, yaitu; Pewarisan hanya karena kematian.
- d. Asas Individual, yaitu: Ahli waris adalah perorangan (secara pribadi) bukan kelompok ahli waris.

## B. Ahli Waris Pengganti

### 1. Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Inpres No.1 tahun 1991, ketentuan ahli waris pengganti dimuat dalam Pasal 185. Hazairin menyimpulkan adanya sistem penggantian dalam hukum kewarisan Islam berdasarkan pada Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 33 dengan istilah Mawali , yaitu ahli waris karena penggantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan si pewaris.

### 2. Ahli Waris Pengganti Menurut KUH Perdata

Ahli waris pengganti dalam hukum waris Perdata dikenal dengan istilah Penggantian tempat yang mana dalam bahasa Belanda *Plaatsvervulling*. Hal ini diatur

<sup>10</sup> *Ibid*, hal 60-61

<sup>11</sup> Effendi Perangin, 1997, *Hukum Waris*, ( Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada ), hal 4

dalam Pasal 854 s/d 857, KUH Perdata, dihubungkan dengan Pasal 860 dan Pasal 866, KUH Perdata. Adanya pasal-pasal ini yang menunjukkan kepada kita bahwa KUH Perdata mengenal dan mengakui adanya *Plaatsvervulling* atau penggantian ahli waris.

Penggantian memberi hak kepada orang yang menggantikan untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 841 KUH Perdata umpamanya: seorang cucu yang menggantikan orang tuanya yang sudah meninggal lebih dahulu selaku anak dari pewaris, berhak atas semua hak itu.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penerapan Hukum Terhadap Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Islam**

Kompilasi Hukum Islam pengaturan tentang ahli waris dan bagian ahli waris dimuat dalam buku II secara jelas dan yang merupakan ketentuan yang diatur dan berlakunya ahli waris pengganti dalam pembagian warisan, yang selama ini tidak dikenal dalam mazhab Syafi'i.

Buku ke II Kompilasi Hukum Islam tentang hukum kewarisan, membagi ahli waris dalam tiga golongan, yaitu:

1. Ahli Waris Dzawil Furud
2. Ahli Waris Asabah

### **3. Ahli Waris Pengganti**

Konsep ahli waris pengganti di dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tertuang dalam [pasal 185 KHI, yang berbunyi:

Ayat (1) : Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.

Ayat (2) : Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Keberadaan Kompilasi Hukum Islam yang telah dijadikan bagian hukum materil yang berlaku di Pengadilan Agama menjadi acuan dalam memutuskan perkara-perkara mengenai ahli waris pengganti, akan tetapi karena ketidak jelasan bunyi pasal tersebut menyebabkan penafsiran yang berbeda oleh para hakim dalam memutus perkara tersebut sehingga menghasilkan keputusan yang berbeda-beda.

Berdasarkan pasal 171 huruf c KHI, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan agama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Dapat terjadi kemungkinan kondisi dimana ahli waris meninggal terlebih dahulu

daripada pewaris. Dalam kondisi tersebut, bagian ahli waris tersebut beralih menjadi hak dari ahli waris tersebut. Hal tersebut disebut dengan penggantian ahli waris dan ahli waris yang menggantikan disebut ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti adalah orang yang sejak semula bukan ahli waris tetapi karena kondisi tertentu dan pertimbangan tertentu mungkin menerima warisan namun dalam status bukan sebagai ahli waris.

### **B. Alasan Yang Mendasari Berlakunya Ahli Waris Pengganti**

Ahli waris pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam yang perlu diperhatikan dalam suatu pembagian harta warisan pewaris, yaitu:

- a. Pewaris benar-benar telah meninggal atau dengan keputusan hakim dinyatakan telah meninggal.
- b. Ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal.
- c. Benar-benar dapat diketahui sebab warisan pada ahli waris atau dengan kata lain benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris bersangkutan berhak mewaris.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Ahli waris pengganti menurut ketentuan pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) KHI, dapat disimpulkan

bahwa penggantian ahli waris dapat terjadi terhadap garis lurus kebawah maupun garis ke samping. Anak-anak saudara laki-laki maupun anak-anak saudara perempuan. Dan ahli waris bersifat relative, artinya walaupun kedudukannya sebagai ahli waris pengganti, ahli waris pengganti tidak mendapatkan bagian melebihi bagian yang diterima oleh ahli waris yang digantikannya, Jika bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti besarnya sama maupun lebih kecil tidaklah menjadi permasalahan.

2. Kedudukan cucu dapat menggantikan posisi orang tuanya secara penuh sebagai ahli waris. Selain itu, kedudukan kakek dan nenek, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu dapat pula menggantikan posisi anaknya sebagai ahli waris pengganti. Cucu dapat menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu meskipun pewaris mempunyai anak yang masih hidup, cucu tersebut tidak dibedakan apakah laki-laki atau perempuan baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan.

### **B. Saran**

1. Sebaiknya ahli waris pengganti di perkuat kedudukannya dan perlu ditingkatkan lagi menjadi

sebuah Undang-Undang yaitu Undang-Undang tentang Hukum Kewarisan Nasional.

2. Hendaknya di masa-masa mendatang dapat dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai hukum kewarisan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A.Pitlo, 1986, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*(Alih Bahasa M.Isa Arief, SH), (Jakarta: PT.Intermasa ), hal 1
- Abdullah Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, 2007, *Sahih Fikih Sunnah* ( Penterjemah Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh ),( Jakarta : Pustaka Azzam ), hal 682
- Ahmad Zahari, 2008, *Hukum Kewarisan Islam* , ( Pontianak : FH Untas Press ), hal 27
- Amir Syarifuddin, 1984 , *Pelaksanaan hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta : Gunung Agung ), hal 86
- Amir Syarifuddin, 2004, *Hukum Kewarisan Islam* , ( Jakarta : Kencana ), hal 330 - 331
- Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, hal 175
- Effendi Perangin, 1997, *Hukum Waris*,(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada ), hal 4
- M. Idris Ramulyo, 2008, *Op.Cit* , hal 85
- M. Idris Ramulyo,2004, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika ), hal 84
- Sajuti Thalib, 1993, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* , ( Jakarta : Sinar Grafika ), hal 80
- Sukris Sarmadi ,1997, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada ), hal 46
- Suparman Usman Dkk, 1997, *Fiqih Mawaris* , ( Jakarta : Gaya Media Pratama ), hal 2-3
- Suparman Usman, *Op.Cit*, hal 58
- Wahbah Zuhaili, 2010, *Fikih Imam Syafi'I jilid 3*, ( Jakarta: Almahira ), hal 78